

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Harrison, Horngren, Thomas dan Suwardy (2011:3) definisi akuntansi adalah:

“Accounting is an information system, it measures business activities, processes data report, and communicates results to decision makers who will make decisions that will impact the business activities.”

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”

Menurut Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants.*) Dalam Wiwin Yadiati(2010:1) mendefinisikan akuntansi sebagai :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil – hasilnya”.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi.

2.1.3 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto*

contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

”Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut **Dan Bastable** (1993:263)dalam penelitian Setiyaji dan Amir (2005), adalah :

“a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for service”.

Sedangkan [Charles E. McLure Jr.](#) (2013:1) berpendapat bahwa:

...A tax is a financial charge or other levy imposed upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a state such that failure to pay is punishable by law. Of the public powers.”

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:3) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. P.J.A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak menurut oleh Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan berdasarkan kepada Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, menurut Thomas Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:

“1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial”.

2.1.3.3 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Thomas Sumarsan (2017:11) Azas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

“1. Azas Domisili (Azas kependudukan)

Berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu dan apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

3. Azas kebangsaan (Azas kewarganegaraan)

Dalam azas ini, yang menjadi landasa pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.”

2.1.3.4 Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12) jenis-jenis pajak dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

“1. Menurut Golongan :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Pemungutan:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, Pajak hiburan, dll”

2.1.3.5 Stelsel Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

“1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak, telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya”.

2.1.3.6 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

“1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.3.7 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau beradadi Indonesia maupun di luar Indonesia

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan

diIndonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diIndonesia.

2.1.4 Tarif Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding (Siti Kurnia Rahayu, 2013:86).

Definisi keadilan tarif pajak menurut Erly Suandy (2011:67) sebagai berikut:

“Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.”

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut:

“Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah tarif yang diberikan atas beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2.1.4.2 Jenis Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif

proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif

(menurun). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

“1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.1.4.3 Indikator Tarif Pajak

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

3. Bea Materai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.

2.1.5. Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2009:112) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assessment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Sedangkan CCH Australia (2012:867) mengemukakan bahwa :

“Tax audit means an examination by the commissioner of an entity’s

financial affairs for the purpose of a taxation law”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95-96) adalah sebagai berikut:

- “1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain.
2. Tujuan lain diantaranya, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara Jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma perhitungan Penghasilan Neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

- i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

2.1.5.3 Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:96), yaitu:

- “1. Memperlihatkan data atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak;
- 2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- 3. Memberi keterangan yang diperlukan selain buku,catata, dan dokumen lain, Wajib pajak harus memberikan keterangan yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan”.

2.1.5.4 Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Beberapa hak dari wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan menurut Thomas Sumarsan (2017:97) diantaranya:

- “1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- 2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
- 3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- 4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- 5. Meminta tanda bukti peminjaman buku buku, catatan catatan, serta dokumen dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak;
- 6. Meminta rincian berkenaan dengan hal hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi

koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan;

7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu”.

2.1.5.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)

adalah sebagai berikut :

- “1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus
 - a)Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b)Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c)Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegehan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.

2.1.5.6 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia

Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung
Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang

dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:

- a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
 - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
 - c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah *source control*.
2. Metode tidak langsung
- Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
- a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
- Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
 - b. Metode harga jual minus
 - c. Metode harga pokok plus
 - d. Metode lainnya yang dapat diterima”.

2.1.5.7 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)

ditetapkan sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.5.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- “1. Persiapan Pemeriksa Pajak
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
- Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan”.

2.1.5.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

3) Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

- 1) berbagai faktor perbandingan;
- 2) nilai absolut dari penyimpangan;
- 3) sifat dari penyimpangan;
- 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
- 5) pengaruh penyimpangan;
- 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.6 Self Assessment System

2.1.6.1 Pengertian Self Assessment System

System Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni self yang artinya sendiri, dan to asses yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian self assessment adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Definisi self assessment system menurut Siti Resmi (2014:11) adalah:

“*Self assessment system* adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi di atas *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. *Self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.

2.1.6.2 Ciri-Ciri Self Assessment System

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102)

adalah:

- “1.Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2.Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Wajib Pajak dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

Self assessment system mempunyai arti bahwa:

1. Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar
2. Kejujuran Wajib Pajak Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*) Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.” Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

2.1.6.3 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib

Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut Siti

Kurnia Rahayu (2013:103) adalah sebagai berikut:

“1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut 31 dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*pre-payment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*epayment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN, dan PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.” Berdasarkan dimensi dan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.6.4 Prinsip Self Assessment System

Prinsip *self assessment system* tampak pada Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

1) “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.” *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib Pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.7 Penggelapan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:9), penggelapan pajak adalah sebagai

berikut:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.”

Pengertian penggelapan pajak menurut Moh. Zain (2008:44) adalah

sebagai berikut:

“Penggelapan Pajak adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan untuk mengefesiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:45), menjelaskan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah:

“Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pajak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak”.

Definisi penggelapan pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia(2010:146) adalah sebagai berikut:

“Penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari dan menghindarkan diri dari pengenaan pajak.”

Penggelapan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), adalah sebagai berikut:

“Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi *illegal* terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan”.

Penyebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif

pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah Usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapusbeban pajak dan merupakan tindakan usaha yang tidak dibenarkan karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Cara usaha ini merupakan *illegal* (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (*irregular acts*), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain (2008:51) penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh :

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

- b. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*mis sunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

2.1.7.2 Faktor-faktor Penggelapan Pajak

Faktor penyebab penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

(2013:149) adalah sebagai berikut :

“Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindari dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

“1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi pajak yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.”

2.1.7.3 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Moh. Zain (2008:51), tindakan penggelapan pajak ini dapat

dilihat dari indikator penggelapan pajak sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.

3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong Berusaha menyuap fiskus.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Nama dan Tahun Penelitian | Hasil |
|----|---|---------------------------|---|
| 1 | Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. | Irma Suryani (2013) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| 2 | <p><i>Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Semarang Candisari)</i></p> | <p>Trias Maya Sari (2015)</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Keadilan, <i>Self Assessment System</i>, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> sedangkan Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i> di KPP Pratama Semarang Candisari.</p> |
|---|--|-------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| 3 | Pengaruh pemeriksaan pajak dan self assessment system terhadap tax evasion : (survey pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kanwil Jabar I) | Vanny Ayu Saraswati (2013) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Pemeriksaan pajak dan self assessment system berpengaruh terhadap tax evasion, hal ini ditunjukkan dengan besar pengaruh ke arah negatif. Artinya semakin baik pemeriksaan pajak dan self assessment system yang dilakukan maka semakin berkurang tingkat tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak. |
|---|--|----------------------------|---|

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| 4 | Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Pada Kpp Pratama Kab.Garut, Tasikmalaya Dan Sumedang) | Emay Yuniaswati (2016) | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak, administrasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya dan Sumedang. |
| 5 | Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang | Pertiwi Dessi Utami (2016) | Hasil dari penelitian ini tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang. sedangkan pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang. |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| 6 | Pengaruh <i>Self Assesment System</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Survey pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara. | Muhammad Faiza Azhari (2017) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial self assessment system berpengaruh signifikan negatif sebesar 36,31% terhadap tax evasion, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif sebesar 21,41% terhadap tax evasion. Sedangkan secara simultan bahwa self assessment system dan pemeriksaan pajak memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap tax evasion. |
|---|--|------------------------------|---|

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Tarif Terhadap Penggelapan Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* diantaranya adalah:

Menurut Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei (2001) dikutip Siti Kurnia Rahayu (2013:149) yang menjelaskan bahwa:

“*Tax rate* dan *tax evasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga korelasi antara *tax rates* (tarif pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak) bisa ditentukan).

Dalam penelitian tersebut jumlah dan nilai impor cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Can atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank’s World Integrated Trade Solution data base*, data yang dicocokkan dengan *product specific tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate* Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi”.

Masih menurut Siti Kurnia rahayu (2013:149)

“Salah satu penyebab terjadinya *tax evasion* adalah tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum. Tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak”.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014), Theo Kusuma Ardyaksa (2014) dan Pertiwi Dessi Utami (2016) menunjukan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak karena tarif pajak yang tinggi dianggap memberatkan wajib pajak.

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya (2013:245), mengungkapkan bahwa:

“Salah satu upaya pencegahan *Tax Evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*Tax Audit*), *tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Pemeriksaan merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *Self Assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak”.

Masih menurut Stephana Dyah Ayu (2011), presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*, ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena dia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka denda yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dia bayar.

Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011), Vanny Ayu (2013), Rizky Oktaviani (2016) dan Muhammad Faiza A (2017) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak).

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mencegah wajib pajak melakukan *tax evasion* dan wajib pajak berusaha patuh terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

2.2.3 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Teori yang menghubungkan antara *Self assessment system* dengan Penggelapan pajak Siti Kurnia Rahayu (2013:102) mengungkapkan bahwa:

“*Self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena 70 menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak (tax evasion).”


Robert W. Mcgee (2012:376) menyatakan bahwa:

...Voluntary taxes and the self assessment system mechanism opens the door wide for tax avoidance and sometimes to tax evasion.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezki Suhairi Suwandhi (2010) dan Alfiati Ningsih (2014) bahwa Faktor Self Assessment System memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tax evasion. Dan juga menurut Dwi Indryani Pujianto (2014) bahwa bahwa pelaksanaan self assessment system dan sanksi pajak berkaitan signifikan dengan tindakan tax evasion pada 60 wajib pajak orang pribadi Kota Palopo dan terdaftar pada KPP Pratama Palopo. Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tax Evasion

2.3 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

H₂ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

H₃ = Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak